

ANALISIS YURIDIS BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG DIBUAT DARI TEKNOLOGI BERBASIS KECERDASAN BUATAN

Jonathan Endro Sumual¹, Reynold Simandjuntak², Marven Ajels Kasenda³

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: jonathansumual35@gmail.com¹, reynoldsimandjuntak@unima.ac.id², kasendamarven@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 19 Februari 2026

Revised : 29 Maret 2026

Accepted: 15 April 2026

Published: 20 April 2026

Keywords: Hoax, Artificial Intelligence, Criminal Liability

Kata Kunci: Hoaks, Kecerdasan Buatan, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

The main objective of this study is to determine how criminal law in Indonesia regulates the spread of AI-based hoaxes under the ITE Law and the impact of the spread of AI-based hoaxes on individuals and national stability from a criminal law perspective. This study uses a normative legal research method. The results indicate that criminal law regulations in Indonesia regarding the spread of AI-based hoaxes still rely on the general provisions of the Criminal Code, the New Criminal Code, and the ITE Law, particularly Article 28 paragraphs (1) and (2). However, they do not explicitly regulate criminal liability for hoax content generated through technology such as deepfakes or voice cloning, thus creating a legal vacuum in imposing sanctions. AI-based hoaxes have a broad impact on individuals, such as psychological disorders and reputational damage, as well as on the state through threats to national security and public trust. Therefore, regulatory updates are needed to explicitly regulate the elements and forms of criminal liability for AI-based hoaxes. The government also needs to strengthen prevention and protection efforts by improving digital literacy, monitoring AI-based content, and providing legal remedies for victims to maintain social stability and national security.

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hulum pidana di Indonesia terkait penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan dalam UU ITE dan bagaimana dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan terhadap individu dan stabilitas negara dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bergantung pada ketentuan umum KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti deepfake atau voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi. Hoaks berbasis AI berdampak luas terhadap individu, seperti gangguan psikologis dan kerusakan reputasi, serta terhadap negara melalui ancaman pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan yang secara eksplisit mengatur unsur dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan dengan meningkatkan literasi digital, pengawasan konten berbasis AI, serta memberikan pemulihan hukum bagi korban untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam pelaksanaan kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ini, setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada aturan hukum, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.¹ Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya ketertiban hukum, menjaga keberlangsungan sistem hukum, serta mewujudkan tujuan hukum secara keseluruhan.² Salah satu peraturan penting adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang HAM. Pasal tersebut berbunyi, “Hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang dimiliki setiap orang sebagai makhluk berakal yang memiliki nilai dan harga diri yang ditetapkan oleh kekuatan yang lebih tinggi”, hak-hak ini harus dihormati oleh pemerintah, hukum, dan martabat setiap individu. Negara dan hukum mempunyai kewajiban untuk menjaga hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dan melekat pada setiap orang, sebagaimana ditegaskan aturan ini.

Kebebasan berekspresi pada dasarnya terdiri dari dua kata: kebebasan dan berekspresi. Menurut KBBI, kebebasan berarti bebas sepenuhnya (tidak terbebani) serta mampu bergerak dan bertindak tanpa hambatan. Dalam KBBI, ekspresi berarti ungkapan atau proses mengungkapkan suatu gagasan atau emosi. Kebebasan berekspresi berarti kebebasan bagi kita semua untuk mengekspresikan diri. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya mengenai keyakinan yang dianutnya, baik secara lisan, tulisan, media cetak, gambar, dan lain-lain. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi setiap individu dan dilindungi oleh negara. Kebebasan berekspresi muncul dari pola dan perkembangan pemikiran sosial. Kebebasan berekspresi dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan sosial, ciri dan ciri sosio-psikologis, cara masyarakat memandang aturan, reaksi terhadap fenomena sosial dan cara masyarakat mencari solusi terhadap permasalahan sosial. Kebebasan berekspresi ini juga berujung pada timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan

¹ Hamid S. Attamimi, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 14.

² Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

berekspresi merupakan suatu tindakan yang dijamin pelaksanaannya sesuai dengan hak asasi manusia.³

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Kemajuan ini menghadirkan kemudahan dalam mengakses, menyebarkan, dan memproduksi informasi, namun di sisi lain juga memunculkan problematika serius berupa penyalahgunaan teknologi untuk menciptakan dan menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Dalam era kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), fenomena hoaks semakin kompleks karena teknologi ini mampu menghasilkan konten yang menyerupai fakta melalui teknik manipulasi suara, gambar, maupun video (*deepfake*). Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi mengancam stabilitas negara.⁴

Dimedia sosial kerap kali ditemukan kalimat dan tulisan yang cenderung mengarah kepada ujaran kebencian, namun terdapat juga kalimat dan tulisan yang di anggap itu adalah hal biasa. Akan tetapi faktanya dilaporkan kepada pihak kepolisian karena beberapa pihak merasa tersinggung dengan kalimat dan tulisan tersebut. Media sosial merupakan salah satu sarana atau platform hiburan, informasi dan/ atau sarana diskusi dan forum berpendapat yang tersedia di masyarakat.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum suatu negara. Hak asasi manusia mencakup kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk mengemukakan pikiran dan gagasan tanpa takut mengalami represi atau kriminalisasi oleh negara.

Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan kebebasan berpendapat dalam ruang digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam penggunaan teknologi informasi, tetapi dalam praktiknya menimbulkan persoalan terkait pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pasal dalam undang-undang ini

³ Denta Lasonda, *Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten*, Volume 8 Issue 2, September 2024: pp. 242-257. Copyright © 2024 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: <https://holrev.uho.ac.id>, hlm. 243.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 27.

dianggap multitafsir dan sering digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau pihak lain.⁵

Kebebasan berpendapat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hak individual semata, tetapi juga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Pembatasan kebebasan ini, apabila dilakukan secara sewenang-wenang, dapat mengarah pada otoritarianisme.

Kasus yang menimpa Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu contoh nyata bagaimana penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan dampak serius. Beredar luas di media sosial, Sri Mulyani beberapa kali menjadi sasaran hoaks, mulai dari berita manipulatif terkait kebijakan pajak hingga konten visual yang disebar untuk merusak kredibilitasnya sebagai pejabat publik.⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa hoaks bukan sekadar persoalan etika komunikasi, melainkan juga problem hukum pidana yang menuntut adanya regulasi yang lebih tegas dan spesifik, terutama ketika hoaks tersebut dibuat dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional memang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, sebab Pasal 28J UUD 1945 membatasi bahwa dalam pelaksanaannya, kebebasan individu harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi penghormatan terhadap hak asasi orang lain, serta demi kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan moralitas.⁷ Dalam konteks penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan, batasan hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan publik dari dampak negatif informasi palsu.

Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, belum secara spesifik mengatur tentang hoaks berbasis kecerdasan buatan.⁸ Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum, terutama pada aspek pembuktian unsur tindak pidana, karena teknologi AI mampu menghasilkan konten yang sulit

⁵ Prihandono, I., & Sandra, R. *Framework for the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Indonesia*. **Indonesian Journal of International Law**, 2022, hlm. 19.

⁶ Kompas.com, "Sri Mulyani Jadi Sasaran Hoaks di Media Sosial", diakses 21 September 2025, <https://nasional.kompas.com>

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, **Konstitusi Press, Jakarta**, 2005, hlm. 59.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

dibedakan dari kenyataan. Kekosongan hukum ini berpotensi melemahkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰

Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹¹

B. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif . Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian

⁹ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, 1984, hlm. 54.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:¹²
 - i. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - iii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan traksaksoi elektronik (ITE) beserta perubahannya;
 - iv. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - v. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang, dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapan para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.¹³
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:
 - i. Kamus Hukum.
 - ii. Kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut, Dalam Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

¹³ Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1992, hlm. 51.

D. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.

Bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan.
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi perjanjian kerjasama bidang jasa konsultan hukum tersebut. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.
- c. Sistematikasi data, yaitu semua data yang sudah diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan urutannya.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis norma hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya dengan teori hukum dan doktrin yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena bertujuan memberikan argumentasi hukum terkait batasan kebebasan

berekspresi dan perlindungan hukum terhadap dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Di Indonesia Terkait Penyebaran Hoaks Berbasis Kecerdasan Buatan dalam UU ITE.

Pesatnya arus globalisasi dan berkembangnya teknologi telah mengantarkan dunia pada terjadinya revolusi industri yang signifikan. Munculnya persaingan untuk menciptakan berbagai inovasi teknologi membuat perkembangan teknologi menjadi begitu cepat. Sehingga tampaknya perkembangan teknologi yang begitu maju telah mewujudkan pengolahan komputer berbasis kecerdasan buatan. Sejarah terciptanya kecerdasan buatan dimulai pada tahun 1956 ketika sekelompok pakar computer, pakar dan peneliti disiplin ilmu lain dan akademisi berkumpul di Dartmouth Collage untuk membicarakan potensi perangkat computer untuk menirukan kecerdasan manusia. Pada awal perkembangannya keberadaan kecerdasan buatan hanya terdapat di universitas dan laboratorium penelitian, jumlahnya pun hanya sedikit.¹⁵

Dalam perkembangannya, kecerdasan buatan telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk dan layanan yang telah menerapkan teknologi kecerdasan buatan. Hal ini tentunya merupakan suatu hal yang positif, mengingat kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai hal. Selain itu penerapan kecerdasan buatan membantu mempermudah berbagai pekerjaan, pekerjaan yang dahulunya hanya dapat ditangani oleh seorang professional kini dapat ditangani orang biasa dengan memanfaatkan bantuan teknologi kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan penerapan algoritma dan model canggih yang mampu memahami dan menganalisis data dengan efisien dan tepat. Kecerdasan buatan, dengan kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang dahulunya hanya dapat dilakukan oleh manusia, telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi.¹⁶

Dalam ketentuan KUHP lama yang saat ini masih berlaku, ketentuan yang melarang tentang penyebaran hoaks hanya terdapat dalam satu pasal yaitu pasal 390 yang berbunyi :

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 240.

¹⁵ Ririen Kusumawati, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegince) : Teknologi Impian Masa Depan*, Ulul Albab, Vol. 9 No. 2, (2008) hlm. 258.

¹⁶ Muhammad Fikri Makmur, Franciskus Antonius Alijoyo, "Dampak Kecerdasan Buatan Terhadap Creator, Brand, dan Agensi, SEIKO : Journal of Management & Business, Volume 6 Issue 2 (2023), hlm. 128.

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.”

Dalam KUHP baru yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang berita bohong. Ketentuan yang mengatur tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya nilai suatu harta berharga diatur dalam pasal 506, dengan bunyi; “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Menurut Prof. Subekti, hukum pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat, dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.¹⁷ Peran hukum sebagai penjaga ketertiban masyarakat melalui kepastian hukum menjadi dipertanyakan manakala terdapat hal yang belum cukup aturan hukumnya, sehingga berpeluang terjadinya kekosongan hukum. Belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang kecerdasan buatan, dimana disatu sisi ancaman akan penyalahgunaannya menjadi permasalahan serius sudah sepatutnya perlu segera diatasi. Penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan dan menyebarkan hoaks, menjadi indikasi bahwa pentingnya peran suatu peraturan perundang – undangan yang reponsif terhadap segala bentuk perkembangan dimasyarakat sehingga peran hukum sebagai alat penjaga ketertiban dimasyarakat terpenuhi.

A.1. Konsep Hoaks dan Relevansinya dalam Era Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia memproduksi, mengakses, dan menyebarkan informasi. Transformasi digital tersebut tidak hanya memberikan dampak positif berupa percepatan arus informasi, tetapi juga menciptakan fenomena negatif berupa penyebaran informasi yang tidak benar atau dikenal dengan istilah *hoaks*. Hoaks secara sosiologis dipahami sebagai informasi yang mengandung kebohongan dan disampaikan seolah-olah sebagai suatu kebenaran dengan

¹⁷ 7 R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 57.

ANALISIS YURIDIS BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG DIBUAT DARI TEKNOLOGI BERBASIS KECERDASAN

BUATAN

Jonathan Endro Sumual¹, Reynold Simandjuntak², Marven Ajels Kasenda³

tujuan untuk memengaruhi *opini public*.¹⁸ Dalam konteks hukum, hoaks merupakan informasi yang menyesatkan dan dapat menimbulkan dampak hukum karena berpotensi merugikan individu, kelompok, atau ketertiban umum.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara eksplisit menggunakan istilah "hoaks", substansi perbuatan penyebaran informasi bohong telah diatur, antara lain dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁹ Dengan demikian, hoaks dalam perspektif hukum dapat dimaknai sebagai penyebaran berita bohong yang telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring perkembangan teknologi, kemunculan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) turut mengubah pola produksi informasi, termasuk informasi yang bersifat menyesatkan. Teknologi AI, khususnya yang berbasis *machine learning* dan *deep learning*, memiliki kemampuan menciptakan konten digital secara otomatis, seperti teks, gambar, suara, dan video, melalui proses generatif.²⁰ Dalam konteks penyebaran hoaks, kecerdasan buatan telah digunakan untuk menghasilkan konten yang sangat realistis dan sulit dibedakan dari konten asli, seperti teknologi *deepfake* yang mampu memanipulasi wajah dan suara seseorang untuk menciptakan narasi palsu yang meyakinkan.²¹

Fenomena hoaks berbasis kecerdasan buatan ini menimbulkan urgensi baru dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan hubungan kausalitas antara pelaku dan akibat hukum dari perbuatannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku hoaks dalam konteks AI tidak hanya terbatas pada individu yang menyebarkan konten, tetapi juga dapat mencakup pengembang algoritma, pihak penyalahguna sistem, serta entitas yang memfasilitasi pendistribusian informasi. Dengan demikian, relevansi pengaturan hukum terhadap hoaks berbasis AI menjadi semakin penting, mengingat dampaknya yang luas, cepat, dan sulit dikendalikan.

¹⁸ Danrivanto Budhijanto, *Cyberlaw: Transformasi Teknologi Informasi dalam Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 89.

¹⁹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²⁰ Rahmat Ramadhani, "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Transformasi Digital," *Jurnal Teknologi dan Informasi*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 105.

²¹ Henry Farrell & Bruce Schneier, "The Rise of Deepfake Technology: Legal and Ethical Challenges," *Journal of Cyber Policy*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 42.

Hoaks berbasis AI juga memiliki potensi lebih besar dalam mengganggu ketertiban umum, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, menghambat proses demokrasi, serta menciptakan konflik sosial. Sebagai contoh, penggunaan *deepfake* untuk menciptakan video palsu tokoh publik yang memberikan pernyataan provokatif dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait fenomena ini memerlukan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada perkembangan teknologi, agar hukum tetap dapat menjalankan fungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dan alat kontrol sosial (*social control*).

Konsep hoaks dalam era kecerdasan buatan mengalami transformasi baik dari segi bentuk, mekanisme produksi, maupun dampak yang ditimbulkannya. Hal ini menuntut adanya peninjauan hukum secara komprehensif terhadap pengaturan pidana dalam UU ITE, guna memastikan bahwa peraturan yang ada masih relevan dalam menghadapi ancaman penyebaran hoaks yang diproduksi melalui teknologi AI.

A.2. Pengaturan Hukum Pidana Penyebaran Hoaks dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana di ruang siber, termasuk penyebaran informasi bohong atau hoaks. Pengaturan mengenai hoaks dalam UU ITE dapat ditemukan dalam beberapa pasal, terutama Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2), yang masing-masing memuat larangan terhadap penyebaran informasi bohong dengan berbagai konteks.

Salah satu norma utama yang mengatur penyebaran hoaks adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”²² Pasal ini menekankan adanya unsur kesengajaan serta akibat hukum berupa kerugian konsumen dalam konteks transaksi elektronik. Dengan demikian, penyebaran hoaks yang tidak terkait dengan transaksi elektronik secara langsung belum dapat dijerat menggunakan pasal ini, kecuali terdapat interpretasi ekstensif terhadap makna “konsumen” dan “transaksi elektronik”.

²² Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Selain itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur mengenai penyebaran informasi bohong yang berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, yakni: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”²³ Pasal ini menitikberatkan pada motif diskriminatif atau provokasi, yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana *hate speech*.

Dalam konteks lain, Pasal 27B ayat (2) UU ITE mengatur penyebaran informasi bohong yang mengandung unsur pemerasan atau pengancaman, yang seringkali juga dilakukan dalam modus kejahatan digital.²⁴ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penyebaran hoaks dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan komposit apabila berkaitan dengan delik pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 45B sebagai ketentuan sanksi.

Pengaturan mengenai sanksi pidana atas penyebaran hoaks dapat ditemukan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa pelaku yang menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran hoaks merupakan delik formil yang telah dapat dihukum meskipun akibat faktualnya baru bersifat potensi atau ancaman kerugian.

Dalam perspektif asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), UU ITE telah cukup memberikan landasan hukum atas tindak pidana hoaks sepanjang memenuhi unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal yang berlaku.²⁶ Namun demikian, tantangan muncul ketika hoaks diproduksi menggunakan kecerdasan buatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam UU ITE, sehingga diperlukan penafsiran ekstensif atau pendekatan analogis dalam konteks hukum pidana dunia maya modern.

Pengaturan hukum dalam UU ITE menunjukkan adanya kategori hukum pidana siber yang bersifat spesifik (*lex specialis*) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi kendala dalam

²³ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²⁴ Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²⁵ Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 57.

menentukan bentuk kesengajaan (*dolus*) pelaku terutama apabila konten hoaks dihasilkan melalui sistem kecerdasan buatan yang bersifat *automated*. Oleh sebab itu, pengaturan hukum pidana hoaks dalam UU ITE saat ini masih memerlukan evaluasi dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam menghadapi fenomena hoaks berbasis AI yang semakin canggih dan sulit dideteksi secara konvensional.

B. Dampak Penyebaran Hoaks Berbasis Kecerdasan Buatan Terhadap Individu Dan Stabilitas Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan buatan (*AI-generated hoax*) telah menimbulkan kekhawatiran serius dalam konteks hukum pidana modern. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kebebasan berekspresi, melainkan telah memasuki wilayah kejahatan siber yang berdampak luas bagi kehidupan individu maupun stabilitas negara. Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, seperti *deepfake*, *voice cloning*, hingga *generative text*, memungkinkan pelaku memproduksi konten yang seolah-olah autentik namun sesungguhnya merupakan manipulasi digital. Situasi ini menimbulkan risiko besar karena kemampuan AI dalam menciptakan representasi palsu yang sulit dibedakan dari kenyataan, sehingga mempercepat persebaran hoaks dan meningkatkan potensi dampak sosial yang destruktif.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kejahatan berbasis AI menantang batas eksisting regulasi yang saat ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban terhadap hoaks yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya telah mengatur larangan penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian, namun aspek kekhususan hoaks digital berbasis AI belum mendapatkan rumusan normatif secara khusus. Akibatnya, proses penegakan hukum menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan, keterkaitan pelaku dengan hasil produksi AI, serta dampak hukum terhadap korban individu maupun implikasi sistemik terhadap ketertiban umum dan keamanan negara.

Penyebaran informasi palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi individu. Dampak tersebut mencakup dimensi psikologis, sosial, reputasional, dan bahkan hukum. Dalam konteks victimology, korban

kejahatan hoaks digital tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga non-material, seperti tekanan mental dan hilangnya rasa aman.²⁷

a. Dampak Psikologis dan Mental

Hoaks berbasis AI yang menyerang individu, khususnya melalui deepfake yang menampilkan wajah atau suara korban secara manipulatif, dapat menimbulkan gangguan psikologis yang serius. Korban dapat mengalami rasa malu, kecemasan, ketakutan, bahkan trauma psikologis akibat konten palsu yang mencemarkan harga dirinya. Kondisi ini diperkuat oleh sifat penyebaran hoaks yang cepat melalui media sosial, sehingga meningkatkan tekanan sosial terhadap korban.²⁸

Kondisi ini selaras dengan konsep restorative justice yang mengakui adanya kerugian emosional yang diderita korban akibat kejahatan.²⁹ Oleh karena itu, dampak psikologis dari hoaks digital berbasis AI perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan sanksi pidana serta mekanisme perlindungan korban dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

b. Kerusakan Reputasi dan Citra Sosial

Hoaks yang menyasar individu, khususnya tokoh publik, pejabat negara, atau figur berpengaruh, dapat menimbulkan kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. Kasus penyebaran hoaks terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi contoh konkret bahwa informasi palsu yang diproduksi atau dimodifikasi melalui teknologi digital dapat merusak kredibilitas seseorang di mata publik.³⁰ Reputasi yang telah rusak akibat hoaks seringkali memerlukan waktu yang lama untuk dipulihkan, bahkan tidak jarang berdampak pada kehidupan sosial dan profesional korban.

Dalam sistem hukum pidana, kerusakan reputasi merupakan salah satu bentuk kerugian immaterial yang dapat menjadi dasar pemidanaan dalam delik pencemaran nama baik maupun berita bohong, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

c. Dampak Sosial dan Relasi Antar pribadi

Selain kerugian psikologis dan reputasi, korban hoaks berbasis kecerdasan buatan sering menghadapi tekanan sosial dalam lingkungan keluarga, pekerjaan,

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 47

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 121.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 78.

³⁰ Kontan.co.id, *Kasus Hoaks terhadap Sri Mulyani*, diakses pada 12 oktober 2025, melalui pemberitaan media daring.

maupun komunitas. Stigma sosial muncul ketika publik mempercayai konten hoaks sebagai kebenaran faktual karena kemampuannya membangun realitas semu yang meyakinkan. Hal ini mengakibatkan penurunan kepercayaan sosial terhadap korban, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kehilangan relasi sosial, isolasi, dan eksklusivitas sosial dari lingkungan tertentu.³¹

Pandangan masyarakat terhadap individu sering kali dibentuk oleh opini publik di media sosial. Ketika informasi palsu tersebar secara viral, masyarakat cenderung melakukan penghakiman tanpa melalui proses klarifikasi. Akibatnya, korban dapat mengalami tekanan sosial yang berkelanjutan bahkan setelah kebenaran terungkap.³² Situasi ini membuktikan bahwa hoaks berbasis kecerdasan buatan tidak hanya merusak persepsi publik secara cepat, tetapi juga menimbulkan efek sosial jangka panjang.

d. Kerugian Hukum dan Potensi Kriminalisasi Korban

Dalam beberapa kasus, korban hoaks justru mengalami kriminalisasi karena dianggap sebagai pihak yang turut terlibat dalam konten palsu, terutama jika teknologi deepfake digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti penipuan atau pencemaran nama baik. Ketiadaan regulasi spesifik mengenai penggunaan ilegal kecerdasan buatan dapat menimbulkan kekaburan dalam pembuktian hukum, khususnya dalam mengidentifikasi pelaku utama dan korban sebenarnya.³³

Dalam konteks hukum pidana, prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi untuk mencegah kriminalisasi korban. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara dari akibat negatif kejahatan teknologi.³⁴

Hoaks yang diproduksi melalui kecerdasan buatan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengancam stabilitas negara. Karakteristik kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten yang menyerupai kenyataan menjadikan hoaks jenis ini lebih berbahaya, karena memiliki potensi menciptakan disinformasi massal, polarisasi sosial,

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 114.

³² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 56.

³³ Indriyanto Seno Adji, *Kejahatan Mayantara: Cybercrime*, Diadit Media, Jakarta, 2010, hlm. 92.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8 ayat (1).

dan gangguan ketertiban umum. Dalam konteks hukum pidana, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan hak-hak publik sebagaimana sejalan dengan prinsip *social defence* (perlindungan masyarakat).³⁵

a. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah dan Institusi Negara

Hoaks berbasis AI dapat digunakan untuk mendiskreditkan pemerintah, pejabat publik, atau lembaga negara melalui manipulasi informasi yang seolah-olah otentik. *Deepfake* yang menampilkan visual seorang pejabat negara mengucapkan pernyataan provokatif, misalnya, dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam teori legitimasi otoritas, kepercayaan publik merupakan fondasi utama stabilitas politik.³⁶

Ketika kepercayaan publik terhadap negara mengalami erosi, legitimasi negara sebagai pelindung kepentingan masyarakat terganggu. Situasi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan kewajiban negara menjalankan pemerintahan berdasarkan norma hukum yang menjamin ketertiban dan keadilan sosial.³⁷

b. Potensi Gangguan Terhadap Keamanan Nasional

Penyebaran hoaks yang bersifat provokatif, terutama yang mengandung unsur SARA atau ujaran kebencian berbasis identitas yang diproduksi melalui kecerdasan buatan, dapat memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Hoaks yang mengatasnamakan institusi militer atau aparat negara, jika dipercaya publik, dapat menimbulkan kekacauan sosial, kerusuhan massal, dan potensi disintegrasi bangsa.³⁸

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan penyebaran hoaks yang mengancam ketertiban umum dapat dikualifikasikan sebagai delik yang merugikan kepentingan publik (*public offence*), sehingga negara berwenang menindak pelaku berdasarkan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana.³⁹

c. Dampak Ekonomi dan Stabilitas Pasar

Hoaks berbasis AI yang menyasar sektor ekonomi dapat menciptakan instabilitas pasar dan menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim bisnis nasional. Misalnya, produksi video palsu yang menampilkan pernyataan pejabat

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 63.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 68.

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³⁸ Agus Raharjo, *Hoaks dan Keamanan Nasional*, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 22.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 52.

keuangan negara mengenai "krisis finansial" dapat memicu kepanikan ekonomi, anjloknya nilai tukar, dan penarikan modal asing.⁴⁰

Dalam hukum pidana, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber yang mengancam perekonomian negara dan dapat dijerat melalui pasal-pasal mengenai perbuatan yang menimbulkan kerugian material secara luas. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam kerangka teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*) yang menekankan perlunya sistem hukum melindungi ketertiban ekonomi nasional.⁴¹

d. Pengikisan Kohesi Sosial dan Reduksi Rasa Persatuan

Hoaks berbasis identitas yang diproduksi melalui kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan sebagai alat polarisasi ideologis dan konflik politik. Penyebaran narasi provokatif yang memperuncing perbedaan antar kelompok sosial dapat mengikis persatuan nasional.⁴² Di negara multikultural seperti Indonesia, hoaks jenis ini berpotensi memicu segregasi sosial dan menurunkan kepercayaan antar kelompok masyarakat.

Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran strategis sebagai *crime control mechanism* melalui kriminalisasi perilaku yang mengancam ketertiban dan integrasi sosial, sesuai dengan prinsip tujuan pemidanaan integratif yang dikemukakan Muladi.

Penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan merupakan fenomena kejahatan digital yang membawa konsekuensi serius secara multidimensional. Dalam ranah individu, hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti *deepfake*, *voice cloning*, dan *generative AI* mampu mengguncang stabilitas psikologis korban, menimbulkan ketakutan, kecemasan, gangguan mental, bahkan trauma mendalam akibat manipulasi digital yang sulit dibantah oleh korban secara cepat.⁴³ Selain itu, kerugian immaterial berupa pencemaran nama baik dan jatuhnya reputasi individu kerap tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, apalagi ketika konten hoaks telah menyebar secara viral di ruang digital.⁴⁴ Kerugian sosial pun muncul ketika korban kehilangan kepercayaan dari masyarakat, menghadapi stigma sosial, dan mengalami

⁴⁰ Kompas.com, *Hoaks Krisis Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pasar Saham*, diakses pada 10 oktober 2025

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip Press, Semarang, 2011, hlm. 89.

⁴² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 142.

⁴³ Abdul Wahid & Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.

keterasingan dari lingkungan sosial karena publik lebih dahulu mempercayai hoaks dibanding fakta yang sebenarnya.⁴⁵

Penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap kebenaran informasi, tetapi sebagai kejahatan digital sistemik yang berpotensi merusak tatanan individu, sosial, ekonomi, politik, dan keamanan negara. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hukum pidana yang komprehensif, berorientasi pada perlindungan korban dan masyarakat, serta selaras dengan tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bertumpu pada ketentuan umum dalam KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2). Namun, pengaturan tersebut belum secara tegas merumuskan pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang diproduksi melalui teknologi AI seperti *deepfake*, *voice cloning*, dan *generative text*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) dalam penjatuhan sanksi pidana, terutama terkait identifikasi pelaku, unsur kesengajaan, serta hubungan kausalitas antara penggunaan teknologi AI dengan akibat hukum yang ditimbulkannya.
2. Penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan berdampak serius secara multidimensional, baik terhadap individu maupun negara. Pada tingkat individu, hoaks AI dapat menimbulkan gangguan psikologis, kerusakan reputasi, tekanan sosial, hingga kriminalisasi korban akibat rekayasa digital. Pada tingkat negara, hoaks AI berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mengancam keamanan nasional, menciptakan instabilitas ekonomi, serta mengikis kohesi sosial. Oleh karena itu, hoaks berbasis AI merupakan bentuk kejahatan digital sistemik yang menuntut perlindungan hukum pidana yang adaptif, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 118.

B. Saran

1. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaruan atau penambahan norma dalam UU ITE maupun KUHP baru yang secara eksplisit mengatur bentuk, unsur kesengajaan, dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran hoaks yang diproduksi melalui kecerdasan buatan, agar kepastian hukum tercapai dan kekosongan hukum yang ada dapat teratasi.
2. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pemulihan melalui edukasi literasi digital, pengawasan konten AI yang berpotensi menyesatkan, serta penyediaan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi korban hoaks AI guna menjaga stabilitas individu, sosial, dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Abidin, Zaidin. *Pembidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Elsam, Jakarta, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Attamimi, Hamid S. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Caliandro, Andrea & Gandini, Alessandro. *Qualitative Research in Digital Environments: A Research Toolkit*. Routledge, London, 2016.
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan, London, 1959.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Idnan, A. Idris. *Klarifikasi al-Qur'an Atas Berita Hoax*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006.

**ANALISIS YURIDIS BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENYEBARAN
INFORMASI PALSU YANG DIBUAT DARI TEKNOLOGI BERBASIS KECERDASAN**

BUATAN

Jonathan Endro Sumual¹, Reynold Simandjuntak², Marven Ajels Kasenda³

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2010.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- Nowak, Manfred. *Introduction to The International Human Rights Regime*. Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003.
- Padmo Wahyono. *Guru Pinandita*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung, 2011.
- Pratama, Bambang. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ratama, Niki & Munawaroh. *Konsep Kecerdasan Buatan dengan Pemahaman Logika Fuzzy dan Penerapan Aplikasi*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019.
- Roza, Darmini & Parlindungan, Gokma Toni. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica*, Vol. 18 No. 1, 2021.
- Russell, Stuart & Norvig, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall, New Jersey, 2010.
- Setiady, Tolib. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 1992.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Stahl, F.J. *Rechtsstaat dan Rule of Law: Kajian Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2005.

**ANALISIS YURIDIS BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENYEBARAN
INFORMASI PALSU YANG DIBUAT DARI TEKNOLOGI BERBASIS KECERDASAN**

BUATAN

Jonathan Endro Sumual¹, Reynold Simandjuntak², Marven Ajels Kasenda³

Wardle, Claire & Derakhshan, Hossein. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe, Strasbourg, 2017.

Wiyono, R. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Penjelasan dan Komentar*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Eka Marini, Annisa. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Berdasarkan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families*. Universitas Pasundan, Bandung, 2019.

Lasonda, Denta. “Analisis Yuridis Terkait Asas Kebebasan Berekspresi dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pembuat Konten.” *Halu Oleo Law Review*, Vol. 8 No. 2, 2024.

Luthfi, Maulana. “Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Qur'an dalam Menyikapi Berita Bohong.” *Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, Vol. 2, 2017.

Prihandono, I. & Sandra, R. “Framework for the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Indonesia.” *Indonesian Journal of International Law*, 2022.

Roza, Darmini & Parlindungan, Gokma Toni. “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia.” *Lex Jurnalica*, Vol. 18 No. 1, 2021.

Syaban Farauq Kurnia, Mohammad Rizky Ramadhandy Budianto, & Tresna Ramadhian Seta. “Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.” *Jurnal Islamika*, Vol. 21 No. 1, 2021.

D. Website

***ANALISIS YURIDIS BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENYEBARAN
INFORMASI PALSU YANG DIBUAT DARI TEKNOLOGI BERBASIS KECERDASAN***

BUATAN

Jonathan Endro Sumual¹, Reynold Simandjuntak², Marven Ajels Kasenda³

- Kompas.com. “Sri Mulyani Jadi Sasaran Hoaks di Media Sosial.” Diakses 1 September 2025. <https://nasional.kompas.com>.